



KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 188.4 / 100.c / BPKAD / 2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali : (8,75/2020);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2021.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Denpasar,



Made Pasek Mandira, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661011 199503 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip.

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR**

**Tugas Pokok dan Fungsi :** Merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan daerah dan barang milik daerah.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Tujuan: Meningkatnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang efektif dan akuntabel</p>	<p>Indikator Tujuan: - Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah (katagori) - Akuntabilitas keuangan dan BMD meningkat</p>				
1	<p>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>1 Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>(1/3 Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran) + (1/3 Persentase penyerapan belanja daerah) + (1/3 Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik) x 100%</p>	<p>BPKAD</p>	<p>1. Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD 2. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan BPKAD</p>	
2	<p>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>2 Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>(1/3 Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (1/3 Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik) + (1/3 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemindahtanganan BMD) x 100%</p>	<p>BPKAD</p>	<p>Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD</p>	

Denpasar, 4 Januari 2021  
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kota Denpasar,



I Made Pasek Mandira, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661011 199503 1 001